

## PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

# KETERANGAN RENCANA KOTA No: 650/194/II/2021

KAFANDI Nama Pemohon

Jl. Salak Gg. Sawo 1 Rt. 006 / 002 Desa/Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal Alamat

3376012109800003

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 09 Februari 2021 untuk lahan yang terletak di : JI. Slamet Riyadi Perumahan D'Edelweiss Blok E-03

Jalan / Gang RT / RW Cabawan Kelurahan

HM. No. 00073 Luas : 63 m2 An : Kafandi merupakan bagian dari total tanah seluas : 8727 m2 Kecamatan

#### Status Tanah dengan merujuk pada

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Perizinan Tertentu;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011 2031;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

ngan Rencana Kota sebagai berikut:

Disampaikan Keterangan Rencana Kota seba Peruntukan / Kawasan / Zoning Rencana Setempat Fungsi Bangunan yang direncanakan	Perumahan Perumahan Rumah Tinggal 60 %	Kelas Jalan : Lokal Sekunder
Koefesien Dasar Bangunan (KDB) maks Koefesien Lantai Bangunan (KLB) maks Koefesien Tapak Bangunan (KTB) Koefesien Daerah Hijau (KDH) Ketinggian Bangunan Maksimum Garis Sempadan Pagar (GSP) Garis Sempadan Bangunan (GSB) Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) Garis Sempadan Rungai / Saluran (GSS)	: 140% (atau 1.4) : -% : 20 % : - m : 3,00 m : 6,00 m : - m : 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	Belum diatur  Belum diatur dari as jalan dari as jalan dari tepi tanggul terluar dari tepi rel terluar

#### Keterangan :

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai Pasal 77 Perda 4/2012 pada kawasan Perumahan diperbolehkan kegiatan :
- a. kegiatan dominan berupa rumah tinggal disertai dengan fasilitas pendukung dengan skala lingkungan;
- b. rumah susun dan apartemen, diizinkan berada pada jalan kolektor sekunder dan/atau mempunyai akses jalan sendiri ke jalan kolektor sekunder;
- c. ketentuan KDB maksimum 70% pada jalan arteri, 65% pada jalan kolektor 60% pada jalan lokal;
- d. pengembangan perumahan dengan bangunan vertikal dengan KDB paling tinggi 40%;
- e. pengembangan perumahan dengan kepadatan tinggi dengan KDB paling tinggi 70%;
- f. pengembangan perumahan dengan kepadatan sedang dengan KDB paling tinggi 60%;
- g, pengembangan perumahan dengan kepadatan rendah dengan KDB paling tinggi 50%;
- b. pelaksana pembangunan perumahan/pengembang wajib menyediakan pras & sar umum dengan proporsi 30% dari keseluruhan luas lahan perumahan termasuk penyediaan RTH Publik, kawasan perumahan paling sedikit 20 % dari luas lahan perumahan;
- i. dilarang melakukan kegiatan privat pada ruang-ruang di sarpras umum tanpa izin pemerintah kota;
- j. kawasan perumahan diarahkan melakukan pengelolaan limbah dan sampah secara terpadu;
- k. pola pengembangan infrastruktur perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya dan tidak diperkenankan pengembangan perumahan secara tertutup;
- I. pengembangan kegiatan pelayanan permukiman di kawasan perumahan disesuaikan dengan skala pelayanan permukiman dan
- m. pembangunan perumahan lama/perkampungan dilakukan terpadu melalui program pembenahan lingkungan, peremajaan kawasan, perbaikan kampung, peningkatan pras & sarana perumahan; dan
- n. Kegiatan pengembangan kawasan perumahan wajib melakukan pengelolaan hidrologi untuk memperkecil dan mengatur debit limpasan air hujan ke wilayah luar disesuaikan dengan daya dukung kawasan.



tela. .. 2021 KEPALADINAS PEKERJAAN UMUM DAN HENATAAN RUANG KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UI DAN PENATAAN R UGIYANTO, Pembine Utama Muda NIP.19621224 199303 1 007

## PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

mohon

: KAFANDI

: Jl. Salak Gg. Sawo 1 Rt. 006 / 002 Kel. Kraton

ionan

: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

na Pemanfaatan: RUMAH TINGGAL tukkan

: PERUMAHAN

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda : 650/194/11/2021.

Tanggal

17 Feb 2021

Sesuai Perda 172012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 4/2012 tentang RTRW Kota Tegal 2011-2031 maka peruntukan Perumahan


pemanfaatan Komersii / Nen-Komersii \*)coret yang tidak diperlukan

tanah dimaksud seluas 63 m² yang merupakan bagian dari total tanah seluas 8.727m² dengan satuan harga retribusi Rp 2500 /m²

maka dibebankan retribusi sebesar Rp.- 21.817.500

( terbilang. Dua puluh satu juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah )

### GAMBAR SITUASI CETAK PETA



1. Ari Santoso

NIP 19621224 199303 1 007